



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 69 – K / PM II – 11 / AD / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tumino .
Pangkat / Nrp. : Serma / 617640
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Mojosongo
Kesatuan : Kodim 0724/Boyolali.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 25 Nopember 1966
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumnas Randusari
Permai, Kec. Teras, Kab.Boyolali.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II- 11/Y OGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 11/ V/2011 tanggal 9 Mei 2011 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 69/ VI / 2011 tanggal 6 Juni 2011 .

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : TAP/181/PM II- 11/AD/VI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2011, Nomor : TAP/113/PM II-11/AD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, Nomor : TAP/131/PM II-11/AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, Nomor : TAP/181/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penetapan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/181/PM II-11/AD/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, Nomor : TAP/113/PM II-11/AD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, Nomor : TAP/131/PM II-11/AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, Nomor : TAP/181/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat Dandim 0724/Boyolali Nomor : B/808/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang tidak dapat menghadirkan kepersidangan atas nama Terdakwa Serma Tumino Nrp. 617640 dikarenakan telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan sekarang.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-69/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana pokok Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi an. Serma Tumino NRP. 617640 anggota Koramil- 03/ Mojosoongo Kodim 0724/ Boyolali dari Bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0724/Boyolali Nomor : K/247/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Serma Tumino NRP. 617640.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal satu bulan April tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas bertempat di Ma di Asrama Kodim 0724/Boyolali, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP. 617640 yang berdinasi di Koramil 03/Mojosongo Kodim 0724/Boyolali dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Kodim 0724/Boyolali dalam perkara Penipuan, setelah selesai menjalani penahanan, Terdakwa diperintahkan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali dalam rangka pembinaan personil, tetapi pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali.

c. Bahwa sesuai keterangan Serma Winarno (Saksi- 1), Serka Sajadi (Saksi- 2) dan Serka Sarno (Saksi- 3), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Terdakwa juga mempunyai banyak hutang dan pernah menggadaikan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa, ke rumah keluarganya maupun ketempat teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 1 April 2011.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 1 April 2011 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut- turut.

f. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0724/Boyolali tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdaakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali secara berturut- turut sesau dengan surat panggilan dari Kaotmil Nomor : B/1460/VI/2011 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : B/508/VII/2011 tanggal 4 Juli

2011, Nomor : B/573/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011,
Nomor : B/828/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 perkara Desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan dalam jangka 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tidak hadir dalam persidangan dapat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir namun pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas sehingga menurut ketentuan pasal 135 UU Nomor 31 tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Winarno
Pangkat/Nrp : Serma / 542740
Jabatan : Dan Ru Provost
Kesatuan : Kodim 0724/Boyolali
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 19 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Muning Rt. 16 Rw
04, Kel Dlingo, Kec. Mojosongo,
Kab. Boyolali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, dalam hubungan dinas sesama rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 Terdakwa menjalani penahanan di Kodim 0724/Boyolali dalam perkara Penipuan, setelah selesai menjalani penahanan, Terdakwa masuk dinas seperti biasa, tetapi pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, menurut Saksi karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga.

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0724/Boyolali tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Saksi - 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pengaduan : Sajadi

Pangkat/Nrp : Serka / 3920126211071

Jabatan : Ba Intel

Kesatuan : Kodim 0724/Boyolali

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 25
Oktober 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Dk. Malangrejo Rt 10 Rw
02 Kel. Canden, Kec. Sambu,
Kab. Boyolali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu kesatuan di Koramil- 03/Mojosongo Kodim 0724/Boyolali , tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Kodim 0724/Boyolali dalam perkara Penipuan, setelah selesai menjalani penahanan, Terdakwa diperintahkan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali dalam rangka pembinaan personil, tetapi pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali.

3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Terdakwa juga mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa Kesatuan Kodim 0724/Boyolali pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id upaya pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan, dan Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, dimana keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0724/Boyolali tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Sarno
Pangkat/Nrp : Serka / 31940010241072
Jabatan : Basimin
Kesatuan : Kodim 0724/Boyolali
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 1 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Gumpang Citra Indah Blok B No. 8 Rt. 03 Rw 02, Kel. Gumpang, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2008, sejak Saksi berdinis di Kodim 0724/Boyolali, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Terdakwa juga mempunyai banyak hutang dan Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada orang, namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
4. Bahwa Dandim 0724/Boyolali pernah memerintahkan Unit Intel Kodim 0724/Boyolali untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di rumahnya, rumah keluarganya maupun di rumah teman-teman Terdakwa, namun hingga sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0724/Boyolali tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh penyidik pada tanggal 15 April 2011 dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa sampai sidang berlangsung, sebab sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan hingga sekarang..

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi an. Serma Tumino NRP. 617640 anggota Koramil- 03/ Mojosongo Kodim 0724/ Boyolali dari Bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0724/Boyolali Nomor : K/247/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Serma Tumino NRP. 617640.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP. 617640 yang berdinast di Koramil 03/Mojosongo Kodim 0724/Boyolali dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Kodim 0724/Boyolali dalam perkara Penipuan, setelah selesai menjalani penahanan, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apel di Ma Kodim 0724/Boyolali dalam rangka pembinaan personil, tetapi pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali.

3. Bahwa sesuai keterangan Serma Winarno (Saksi-1), Serka Sajadi (Saksi-2) dan Serka Sarno (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Terdakwa juga mempunyai banyak hutang dan pernah menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa, ke rumah keluarganya maupun ketempat teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 1 April 2011 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | ijin Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbukti~~nya~~ unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0724/Boyolali dengan pangkat Serma Nrp. 617640 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 074/Warastratama Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0724/Boyolali yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Militer* ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “*Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhaditan tanpa ijin*”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “ menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Kodim 0724/Boyolali dalam perkara Penipuan, setelah selesai menjalani penahanan, Terdakwa diperintahkan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali dalam rangka pembinaan personil, tetapi pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel di Ma Kodim 0724/Boyolali.

2. Bahwa sesuai keterangan Serma Winarno (Saksi-1), Serka Sajadi (Saksi-2) dan Serka Sarno (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau atasan lain yang berwenang, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Terdakwa juga mempunyai banyak hutang dan pernah menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0724/Boyolali atau Atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa, ke rumah keluarganya maupun ketempat teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. 4. Bahwa selama terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka Terdakwa harus mohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ *Dengan sengaja* ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “*Dalam waktu damai*”.

Yang dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang menjelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu eksepsi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berlaku dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0724/Boyolali tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat "Dalam waktu damai" telah ter penuhi .

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atnpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 atau lebih lama dari 30 (tiga pulh) hari secara berturut- turut .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima " *Lebih lama dari tiga puluh hari* " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
" *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* ".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatus dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa masalah ekonomiyang tidak mencukupi selain itu juga mempunyai banyak hutang dan punya perkara penggelapan yang perkaranya belum disidangkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin satuan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakkan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat, hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang masih Desersi

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat butki ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi an. Serma Tumino NRP. 617640 anggota Koramil- 03/ Mojosongo Kodim 0724/ Boyolali dari Bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0724/Boyolali Nomor : K/247/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Serma Tumino NRP. 617640

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat butki ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan Perundang- undang lain yang bersangkutan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tumino, Serma Nrp. 617640, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 11 (sebelas) lembar daftar absensi an. Serma Tumino NRP. 617640 anggota Koramil- 03/ Mojosongo Kodim 0724/ Boyolali dari Bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0724/Boyolali Nomor : K/247/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Serma Tumino NRP. 617640 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila tertangkap
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma’arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, Panitera Sutaryadi, BChk Peltu Nrp. 538135 di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H
MAYOR LAUT (KH) Nrp. 11813/P

HAKIM AANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H.,
SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

SUTARYADI, BcHk
PELTU NRP. 538135

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUTARYADI, BcHk
PELTU NRP. 538135